

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 318 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja Peraturan-Daerah Swatantra Tingkat II Atjeh Besar tentang pendjualan minuman

keras dan pemungutan padjak atas izin pendjualannja, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 22 April

surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 18 Nopember 1960 No. Des.9/85/28 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

: bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut; Menimbag

Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Padjak Mengingat

daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)

MEMU TUSKAN:

Menetapakan:

Mengesahkan "Peraturan-daerah Swatantara Tingkat II Atjeh Besar tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak atas izin pendjualan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 22 April 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
- 2. Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4. Gubenur Kepala Daerah Atjeh di Kutarauja (22),
 5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Besar di Kutaradja (2x).

Ditatapkan di Djakarta Pada tanggal 30 Nopember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.